



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NI KETUT BUDIASIH ALIAS UUK;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 26 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sesetan, Gang Udang I No. 5X
Denpasar, Banjar Pegok, Kel. Sesetan, Kec.
Denpasar Selatan. Sekarang tinggal di tempat
kos di dekat Perumahan Pradipta Lestari, Jalan
Pulau Menjangan, Kel. Banyuning, Kec. dan
Kab. Buleleng;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MADE MULIADI, S.H.,
Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kibarak Panji Sakti, Desa Panji, Kec.
Sukasada, Kab. Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja No. 57/Pen.Pid.PH/2018/PN Sgr untuk memberikan bantuan
hukum bagi diri Terdakwa secara cuma-cuma;

Terdakwa berada dalam Tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan oleh:

- Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal
18 Februari 2018;

halaman 1 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 18 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
- Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dihitung sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dihitung sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan

perkara ini;

Telah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan

Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di

Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg.

Perkara: PDM-17/BLL/03/2018, tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT BUDIASIH Alias UUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

halaman 2 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KETUT BUDIASIH Alias UUK dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga shabu seberat 0.06 gram bruto (0.03 gram netto)
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi dengan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa NI KETUT BUDIASIH Alias UUK , pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 03,00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di kamar kos terdakwa di depan Perumahan Pradipta Lestari, Jalan

halaman 3 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, terdakwa Ni Ketut Budiasih Alias UUK menelpon saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk datang ke kos terdakwa, sekitar pukul 00.00 wita hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ke kos terdakwa, setelah membicarakan tentang sertifikat tanah tersebut, karena terdakwa dengan saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lama sudah tidak bertemu kemudian mereka berdua yaitu terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berinisiatif untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, kemudian saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi mengambil sabu tersebut dan terdakwa menunggunya dikamar kos, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 01.00 wita datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pun datang dengan membawa kantong plastik yang berisi 1 (satu) plastik plip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu ke kos terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selesai menggunakan sabu saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sekitar pukul 02.00 wita pulang kerumahnya.

halaman 4 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 wita ada yang mengetok pintu kamar kos terdakwa ,setelah terdakwa buka terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku petugas dari Sat narkoban Polres Buleleng lalu petugas dari Sat Narkona Polres Buleleng tersebut bertanya “ apakah benar terdakwa yang bernama UUK dan terdakwa jawab “ iya benar saya UUK “ selanjutnya petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng bertanya apakah terdakwa menggunakan sabu dan terdakwa jawab “ ya “ kemudian petugas Sat Narkoba Polres Buleleng meminta terdakwa untuk menunjukan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut,selanjutnya terdakwa menunjukan posisi dimana sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa sendiri yang mengambilnya untuk kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Sat Narkoba Polres Buleleng barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) paket plastic plip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0.06 gram bruto (0.03 gram netto) ,1 (satu) tabung kaca yang terdakwa simpan dalam laci mesin cuci yang sudah tidak terpakai , 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu lengkap dengan pipit plastik warna putih yang terdakwa sembunyikan dibelakang speaker, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam diatas lemari plastik kamar kos terdakwa dimana barang-barang tersebut terdakwa ambil sendiri dan terdakwa serahkan kepada perugas Sat Narkoba Polres Buleleng kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 80/11885.00/2018, tanggal 29 Januari 2018 , dengan rincian hasil penimbangan :

halaman 5 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihka	Sisa (kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.06 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	A
	Jumlah	0.06 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 108/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ni Ketut Budiasih Alias UUK, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
400/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
401/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. 400/2018/NF berupa Kristal bening dan 401/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 6 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo,pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .-----

ATAU :

Kedua

-----Bahwa terdakwa NI KETUT BUDIASIH Alias UUK , pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 03,00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di kamar kos terdakwa di depan Perumahan Pradipta Lestari, Jalan Pulau Menjangan ,Kelurahan Banyuning,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, terdakwa Ni Ketut Budiasih Alias UUK menelpon saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk datang ke kos terdakwa , sekitar pukul 00.00 wita hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) ke kos terdakwa ,setelah membicarakan tentang sertifikat tanah tersebut,karena terdakwa dengan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) lama sudah tidak bertemu kemudian mereka berdua yaitu terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) berinisiatif untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama,

halaman 7 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pergi mengambil sabu tersebut dan terdakwa menunggunya dikamar kos, kemudia tidak berapa lama sekitar pukul 01.00 wita datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pun datang dengan membawa kantong plastic yang berisi 1 (satu) plastik plip yang berisi narkotika jenis sabu ,1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu ke kos terdakwa , kemudian terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selesai menggunakan sabu saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) sekitar pukul 02.00 wita pulang kerumahnya.

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 wita ada yang mengetok pintu kamar kos terdakwa ,setelah terdakwa buka terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku petugas dari Sat narkoban Polres Buleleng lalu petugas dari Sat Narkona Polres Buleleng tersebut bertanya “ apakah benar terdakwa yang bernama UUK dan terdakwa jawab “ iya benar saya UUK “ selanjutnya petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng bertanya apakah terdakwa menggunakan sabu dan terdakwa jawab “ ya “ kemudian petugas Sat Narkoba Polres Buleleng meminta terdakwa untuk menunjukan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut,selanjutnya terdakwa menunjukan posisi dimana sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa sendiri yang mengambilnya untuk kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Sat Narkoba Polres Buleleng barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) paket plastic plip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0.06 gram bruto (0.03 gram netto) ,1 (satu) tabung kaca yang terdakwa simpan dalam laci mesin cuci yang sudah tidak terpakai , 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu lengkap dengan pipit plastik warna putih yang terdakwa sembunyikan dibelakang speaker, 1 (satu) buah korek api

halaman 8 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna ungu dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam diatas

lemari plastik kamar kos terdakwa dimana barang-barang tersebut terdakwa ambil sendiri dan terdakwa serahkan kepada perugas Sat Narkoba Polres Buleleng kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 80/11885.00/2018, tanggal 29 Januari 2018, dengan rincian hasil penimbangan :

N o	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.06 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	A
	Jumlah	0.06 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 108/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ni Ketut Budiasih Alias UUK, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
400/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

halaman 9 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401/2018/NF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif
Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

2. 400/2018/NF berupa Kristal bening dan 401/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabu- sabu sudah sejak tahun 2014 di Denpasar karena terdakwa ada masalah dengan suami terdakwa pada saat itu , dan terakhir terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu- sabu pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wita bersama dengan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) dikos terdakwa , adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu berupa botol plastik kecil ,pipit plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) persiapkan setelah siap mulai mengkonsumsi sabu itu dengan cara pertama sabu dimasukan dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabhu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabhu sabhunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri, dan terdakwa telah dilakukan Asesmen Berdasarkan rekomendasi

halaman 10 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-59/III/2018/TAT,

tanggal 2 Maret 2018 dengan hasil assesmen, terdakwa NI KETUT BUDIASIH Alias UUK terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa *metamfetamina* (*shabu*) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi KOMANG SUARMAYA; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018, sekitar jam 00.30 bertempat di kamar kost terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK, Perumahan Pradipta Lestari, Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN karena telah

halaman 11 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), dan 1 (satu) buah tabung kaca yang disimpan didalam laci mesin cuci, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih yang disembunyikan dibelakang speaker dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam yang diletakan diatas lemari plastic kamar terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK ;

- Bahwa saksi sebelumnya bersama dengan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, telah melakukan penyelidikan dimana NI KETUT BUDIASIH Als UUK merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa Terdakwa dan KOMANG BENI WIRYAWAN ditangkap oleh Satuan Narkona Polres Buleleng bahwa karena baru selesai menggunakan sabu-sabu di tempat kosnya terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik KOMANG BENI WIRYAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sisa sabu yang terdakwa pakai bersama dengan saksi KOMANG BENI WIRYAWAN;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa dengan KOMANG BENI W (terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK dan KOMANG BENI W (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu yang pertama yaitu pada bulan Januari 2017 dan yang kedua ialah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat-

halaman 12 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti bahan/sabu, Bong (alat hisap) yang dirangkai berdua, tabung kaca yang terdakwa bawa yang dikasi pinjam oleh saudara LELONG, korek api gas dan pipet plastik yang ada di sekitar tempat kos, setelah sudah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian membakar sabu di dalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan keluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang, dengan menghisap secara bergantian dan berulang-ulang sampai habis.

- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa kalau 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah Sumbu merupakan barang milik KOMANG BENI W dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih merupakan milik KOMANG BENI W yang dibuat bersama-sama dengan Terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK dikamar kosnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto) setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar;

halaman 13 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan untuk dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar dimana dari hasil Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa saksi tahu terdakwa dalam menyimpan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018, sekitar jam 00.30 bertempat di kamar kost terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK, Perumahan Pradipta Lestari, Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi KOMANG SUARMAYA karena telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), dan 1 (satu) buah tabung kaca yang disimpan didalam laci mesin cuci, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih yang disembunyikan dibelakang speaker dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sumbu , dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam yang diletakan diatas lemari plastic kamar terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK ;

halaman 14 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya bersama dengan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, telah melakukan penyelidikan dimana NI KETUT BUDIASIH Als UUK merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa Terdakwa dan KOMANG BENI WIRYAWAN ditangkap oleh Satuan Narkona Polres Buleleng bahwa karena baru selesai menggunakan sabu-sabu di tempat kosnya terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik KOMANG BENI WIRYAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan sisa sabu yang terdakwa pakai bersama dengan saksi KOMANG BENI WIRYAWAN;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa dengan KOMANG BENI W (terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK dan KOMANG BENI W (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu yang pertama yaitu pada bulan Januari 2017 dan yang kedua ialah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat-alat digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti bahan/sabu, Bong (alat hisap) yang dirangkai berdua, tabung kaca yang terdakwa bawa yang dikasi pinjam oleh saudara LELONG, korek api gas dan pipet plastik yang ada di sekitar tempat kos, setelah sudah siap pertamanya bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu dipanaskan/dibakar dengan korek

halaman 15 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian membakar sabu di dalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang, dengan menghisap secara bergantian dan berulang-ulang sampai habis.

- Bahwa saksi tahu dari keterangan terdakwa kalau 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah Sumbu merupakan barang milik KOMANG BENI W dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih merupakan milik KOMANG BENI W yang dibuat bersama-sama dengan Terdakwa NI KETUT BUDIASIH Als UUK dikamar kosnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto) setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar;
- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan untuk dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar dimana dari hasil Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa saksi tahu terdakwa dalam menyimpan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

halaman 16 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KETUT KERTIASIH ; Keteranganannya BAP dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan mengetahui penangkapan terhadap tetangga sebelah kamar kos yang bernama NI KETUT BUDIASIH atau yang sering dipanggil UUK.
- Bahwa saksi baru mengenal NI KETUT BUDIASIH alias UUK di kos-kosan sejak tinggal di kamar kos tepat disebelah barat kamar kos saksi sekitar tanggal 10 Januari 2018 yang lalu serta tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi selama mengenal NI KETUT BUDASIH alias UUK kurang lebih dua minggu ini tidak pernah melihat NI KETUT BUDASIH alias UUK melakukan suatu perbuatan yang mencurigakan;
- Bahwa saksi masih ingat bahwa NI KETUT BUDIASIH alias UUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, 28 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di kamar kos yang berada tepat disebelah kamar kos saksi yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Kec/Kab. Buleleng, didekat Perumahan Pradipta Lestari dan NI KETUT BUDIASIH alias UUK ditangkap oleh petugas dari kepolisian terkait dengan ditemukan oleh petugas menyimpan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam kamarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penangkapan NI KETUT BUDIASIH alias UUK pada Minggu, 28 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita tersebut saksi sedang berada didalam kamar yang awalnya tidak mengetahui bahwa sedang terjadi penangkapan terhadap NI KETUT BUDIASIH Alias UUK, namun sebelumnya saksi mendengar suara berisik dikamar NI KETUT BUDIASIH alias UUK

halaman 17 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tak lama kemudian ada seseorang yang mengetok pintu kamar saksi dan mengaku petugas dari kepolisian dan Petugas tersebut memberitahu saksi bahwa petugas telah melakukan penangkapan terhadap NI KETUT BUDIASIH alias UUK dan meminta saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan dikamar tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui petugas yang melakukan penangkapan terhadap NI KETUT BUDIASIH alias UUK adalah dari Satuan Narkoba Polres Buleleng setelah petugas menunjukkan identitasnya kepada saksi, dan seingat saksi pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang petugas yang melakukan penangkapan terhadap NI KETUT BUDIASIH alias UUK;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jarak antara kamar saksi dengan kamar NI KETUT BUDIASIH alias UUK sangat dekat yang berada tepat di sebelah kamar saksi sehingga saksi bisa mendengar apa yang terjadi pada malam itu, sehingga saksi mendengar ada seorang laki-laki yang datang kekamar NI KETUT BUDIASIH Alias UUK pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 kurang lebih antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui seorang laki-laki yang datang menemui NI KETUT BUDIASIH alias UUK ke kamar kosnya pada Minggu, 28 Januari 2018 dengan rentang waktu antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 Wita, karena saksi tidak dapat menengok maupun keluar kamar pada saat itu, namun saksi hanya mendengar suara berisik ada pembicaraan antara NI KETUT BUDIASIH alias UUK dengan seorang laki-laki.
- Bahwa saksi sepengetahuan bahwa petugas hanya melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati NI KETUT BUDIASIH alias UUK dan petugas tidak melakukan penggeledahan

halaman 18 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap NI KETUT BUDIASIH alias UUK mengingat saat itu yang melakukan penangkapan hanya tiga orang petugas polisi laki-laki.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat barang diduga shabu tersebut, namun saat saksi memberikan keterangan kepada petugas diberitahukan bahwa berat dari butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,06 gram bruto (0,03 gram netto).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi dengan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam yang ditemukan oleh petugas berada dikamar kos NI KETUT BUDIASIH alias UUK yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi KOMANG BENI WIRYAWAN, S.T.: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan sisa 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kamar kosnya yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 03,00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa di depan Perumahan Pradipta Lestari, Jalan Pulau Menjangan ,Kelurahan Banyuning,Kecamatan Buleleng.

halaman 19 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23 telpon oleh terdakwa agar datang ke tempat kos terdakwa karena saksi tidak tahu tempat kos terdakwa kemudian saksi dijemput oleh terdakwa di simpang empat Jalan Palau Komodo – Jalan Gempol Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng setelah sampai ditempat kos terdakwa sekira pukul 00.00 wita saksi ngobrol masalah pekerjaan dan proses gadai sertifikat milik teman terdakwa, setelah selesai membicarakan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan pada saat itu saksi mengiyakan saja dan untuk uang pembeliannya agar uang saksi digunakan dulu karena pada saat itu terdakwa tidak punya uang dan nanti terdakwa akan mengembalikan uang pembelian paket sabu tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu dari teman saksi yang bernama Leong (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita saksi dengan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di tempat kos terdakwa hanya berdua saja tidak ada orang lain dan saksi perkiraan paket sabu tersebut habis dikonsumsi kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi tahu setelah dikantor polisi kalau pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam.
- Bahwa saksi kalau 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto) adalah sisa sabu pada saat saksi

halaman 20 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu bersama dengan terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah Sumbu merupakan barang milik saksi dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih merupakan milik saksi yang dibuat bersama-sama dengan terdakwa yang dibuat dikamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam adalah milik terdakwa.

- Bahwa saksi sudah penar mengonsumsi sabu pada tahu 2011 dan yang terakhir mengonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu cara menggunakan sabu pada saat mengonsumsi sabu bersama dengan terdakwa dengan cara pertama –tama saksi dengan terdakwa menyiapkan sabu –sabu dan menyiapkan peralatan yang dipergunakan seperti botol yang bisa dipakai untuk bong atau alat hisap, pipet, dan korek api gas, setelah peralatan lengkap kemudian saksi dan terdakwa mulai mengkonsumsinya dengan cara membakar /menyulut sabu-sabu yang sudah ada ditabung kaca kecil yang menempel pada pipet bong,sampai dengan sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca tersebut mencair kemudian sabu-sabu tersebut saksi dan terdakwa hirup bergantian melalui pipet yang berada pada bong tersebut, yang mana saksi dan terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca kecil tersebut habis .
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto) setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar .
- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan untuk dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar dimana

halaman 21 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina

- Bahwa saksi tahu terdakwa dalam menyimpan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- No Lab. 108/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa Ni Ketut Budiasih Als Uuk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konffirmasi
400/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
401/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

400/2018/NF berupa kerystal bening dan 401/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor

halaman 22 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah ditemukan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), yang merupakan sisa sabu yang habis terdakwa konsumsi bersama dengan temannya yang bernama saksi KOMANG BENI WIRYAWAN, ST. Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto), adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi KOMANG BENI WIRYAWAN, ST. Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) untuk datang ke kos terdakwa, sekitar pukul 00.00 wita hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) datang kos terdakwa, setelah membicarakan tentang sertifikat tanah tersebut, karena terdakwa dengan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) lama sudah tidak bertemu kemudian mereka berdua yaitu terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) berinisiatif untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tahu saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pergi mengambil sabu tersebut dan terdakwa menunggu di kamar kos, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 01.00 wita datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam*

halaman 23 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas penuntutan terpisah) pun datang dengan membawa kantong plastic

yang berisi 1 (satu) plastik plip yang berisi narkotika jenis sabu ,1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu ke kos terdakwa , kemudian terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selesai menggunakan sabu saksi Komang Beni Wiryawan ST (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) sekitar pukul 02.00 wita pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat narkoban Polres Buleleng ditempat kos terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket plastic plip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0.06 gram bruto (0.03 gram netto) ,1 (satu) tabung kaca yang terdakwa simpan dalam laci mesin cuci yang sudah tidak terpakai ,1 (satu) buah bong /alat hisap sabu lengkap dengan pipit plastik warna putih yang terdakwa sembunyikan dibelakang speaker, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam diatas lemari plastik kamar kos terdakwa,kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenar kalau 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto) adalah sisa sabu pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi KOMANG BENI WIRYAWAN,ST.Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah Sumbu merupakan barang milik saksi KOMANG BENI WIRYAWAN,ST. Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain) dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi pipet plastik warna putih merupakan milik saksi KOMANG BENI WIRYAWAN,ST.Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain) yang dibuat bersama-sama dengan terdakwa yang dibuat dikamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah korek api

halaman 24 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna ungu, dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS warna hitam adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah penar mengkonsumsi sabu pada tahu 2014, juga sekitar bulan Januari 2017 bersama dengan saksi KOMANG BENI WIRYAWAN, ST. Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain) dan yang terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 bersama dengan saksi KOMANG BENI WIRYAWAN, ST. Alias BEN (terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara : pertama sabu dimasukan dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabhu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabhu sabhunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang – ulang.
- Bahwa terdakwa tahu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti tersebut beratnya adalah 0,06 gram brutto (menjadi 0,03 gram netto) setelah dilakukan penyisihan untuk dibawa Ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar;
- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan untuk dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Denpasar dimana dari hasil Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mempergunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

halaman 25 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram Brutto (0,03 gram Netto).
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- 1 (satu) buah sumbu.
- (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi dengan pipet plastic warna putih.
- (satu) buah tabung kaca.
- (satu) buah HP merk Asus warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa NI KETUT BUDIASIH Alias UUK pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 03,00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa di depan Perumahan Pradipta Lestari, Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanpa hak telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama KOMANG BENI WIRYAWAN, S.H.;

halaman 26 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, terdakwa Ni Ketut Budiasih Alias UUK menelpon saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk datang ke kos terdakwa, sekitar pukul 00.00 wita hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ke kos terdakwa, setelah membicarakan tentang sertifikat tanah tersebut, karena terdakwa dengan saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lama sudah tidak bertemu kemudian mereka berdua yaitu terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berinisiatif untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi mengambil sabu tersebut dan terdakwa menunggunya dikamar kos, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 01.00 wita datang saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pun datang dengan membawa kantong plastic yang berisi 1 (satu) plastik plip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu ke kos terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selesai menggunakan sabu saksi Komang Beni Wiryawan ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sekitar pukul 02.00 wita pulang kerumahnya.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 wita ada yang mengetok pintu kamar kos terdakwa, setelah terdakwa buka terdakwa melihat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku petugas dari Sat narkoba Polres Buleleng lalu petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng tersebut bertanya " apakah benar terdakwa yang bernama UUK dan terdakwa jawab " iya benar saya UUK " selanjutnya petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng bertanya apakah terdakwa menggunakan sabu

halaman 27 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa jawab “ ya “ kemudian petugas Sat Narkoba Polres Buleleng

meminta terdakwa untuk menunjukan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menunjukan posisi dimana sabu tersebut terdakwa simpan dan terdakwa sendiri yang mengambilnya untuk kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Sat Narkoba Polres Buleleng barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) paket plastic plip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu dengan berat 0.06 gram bruto (0.03 gram netto), 1 (satu) tabung kaca yang terdakwa simpan dalam laci mesin cuci yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah bong /alat hisap sabu lengkap dengan pipit plastik warna putih yang terdakwa sembunyikan dibelakang speaker, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam diatas lemari plastik kamar kos terdakwa dimana barang-barang tersebut terdakwa ambil sendiri dan terdakwa serahkan kepada perugas Sat Narkoba Polres Buleleng kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 80/11885.00/2018, tanggal 29 Januari 2018 , dengan rincian hasil penimbangan :

N o	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (- Kantong)	Berat Disisihka	Sisa (kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.06 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	A
	Jumlah	0.06 gram Brutto	0.03 gram Netto	0.01 gram Netto	0.02 gram Netto	

halaman 28 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB :

108/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto,

S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.

Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan

secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Ni Ketut

Budiasih Alias UUK, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
400/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
401/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

3. 400/2018/NF berupa Kristal bening dan 401/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

halaman 29 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati

[halaman 30 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, Surat serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan

halaman 31 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **NI KETUT BUDIASIH ALIAS UUK** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan sesuai No Lab. 108/NNF/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. KOESNADI, M.Si, untuk Barang Bukti terdakwa Ni Ketut Budiasih Als Uuk, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

halaman 32 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
401/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

400/2018/NF berupa kerystal bening dan 401/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No Lab. 129/NNF/2017, tanggal 06 Pebruari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dangan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, untuk Barang Bukti terdakwa KOMANG BENI WIRYA, ST, Als BEN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konffirmasi
530/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

530/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 33 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sebelum

memakai terlebih dahulu disiapkan alat-alat digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti bahan/sabu, Bong (alat hisap) yang dirangkai berdua (Terdakwa dan KOMANG BENI WIRYAWAN, S.T.), tabung kaca yang dipersiapkan oleh KOMANG BENI WIRYAWAN, korek api gas dan pipet plastik yang ada di sekitar tempat kos, setelah sudah siap pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu sabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian membakar sabu di dalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang, dengan menghisap secara bergantian dan berulang-ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi

halaman 34 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki

halaman 35 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi

di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP,

halaman 36 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT BUDIASIH ALIAS UUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI KETUT BUDIASIH ALIAS UUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Sabu-sabu seberat 0,06 gram Brutto (0,03 gram Netto);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dilengkapi dengan pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 37 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami:

SUDAR,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, **MAYASARI OKTAVIA,S.H.**

dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim

tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I

MADE PASEK SUJANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Singaraja, serta dihadiri oleh **MADE ASTINI, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum

Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

SUDAR, S.H.,M.Hum.

t.t.d

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I MADE PASEK SUJANA, S.H.

halaman 38 dari 38 Putusan No. 58/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)